



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2020
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 88) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar.
10. Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani yang selanjutnya disebut RSUD Sanjiwani adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar.
11. Direktur RSUD Sanjiwani yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin RSUD Sanjiwani.
12. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap keuangan, pengelolaan sumber daya RSUD Sanjiwani, sarana dan fasilitas, sistem prosedur dan kebijakan manajemen.
13. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
14. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh RSUD Sanjiwani yang dibiayai dari pendapatan RSUD Sanjiwani yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa secara otonom untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah pada RSUD Sanjiwani.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah.

18. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi dukungan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
19. Unit Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa RSUD Sanjiwani yang selanjutnya disingkat UPP adalah Unit yang dibentuk oleh Direktur untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD Sanjiwani.
20. Pegawai RSUD Sanjiwani yang selanjutnya disebut Pegawai adalah aparatur sipil negara dan tenaga profesional lainnya yang bekerja pada RSUD Sanjiwani.
21. Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa adalah Pegawai pada UPP yang bertugas melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
22. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah Pegawai pada UPP yang ditetapkan oleh Direktur yang bertugas melaksanakan tender cepat, tender, dan/atau seleksi.
23. Pejabat Pengadaan adalah Pegawai pada UPP yang ditetapkan oleh Direktur yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau E-Purchasing.
24. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Jasa berdasarkan kontrak.
25. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
26. Produk adalah Barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha.
27. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
28. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
29. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

30. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga Barang/Jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
31. Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
32. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan Barang/Jasa RSUD Sanjiwani.
33. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
34. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
35. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
36. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
37. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
38. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
39. Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa adalah tingkatan besaran nilai Pengadaan Barang/Jasa dalam menentukan metode pemilihan penyedia Barang/Jasa.
40. Pengadaan Khusus adalah Pengadaan Barang/Jasa yang penerapannya dibedakan karena suatu keadaan tertentu yang tidak memungkinkan penerapan secara umum ketentuan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD Sanjiwani.
41. Keadaan Cito adalah keadaan yang harus segera ditangani/diperbaiki/dipenuhi, jika tidak akan berdampak mengganggu pelayanan dan operasional lainnya di RSUD Sanjiwani baik itu langsung maupun tidak langsung.

42. Keadaan Darurat adalah kondisi darurat bencana yang ditetapkan pemerintah berdasarkan penetapan status tanggap darurat bencana, baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial atau kondisi darurat yang ditetapkan Direktur yang terjadi atas kerusakan fasilitas dan peralatan RSUD Sanjiwani yang menyangkut aset kritis usaha (*business critical asset*) atau keamanan dan keselamatan jiwa yang disebabkan oleh hal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
43. Kerjasama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerjasama operasional yang dilakukan antara RSUD Sanjiwani dengan mitra kerja operasional dalam rangka memenuhi/memperoleh/menyediakan Barang/Jasa yang dibutuhkan RSUD Sanjiwani dalam memenuhi tugas dan fungsi.
44. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk RSUD Sanjiwani sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
45. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.

2. Ketentuan Pasal 7 dihapus

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
 - a. *E-purchasing* dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring tanpa ada jenjang nilai;
 - b. Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- c. Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu tanpa ada jenjang nilai; dan
 - d. Tender Cepat atau Tender dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Pengadaan Jasa Konsultansi diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
- a. Seleksi dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - c. Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu tanpa ada jenjang nilai.

4. Ketentuan Pasal 10 huruf e dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD Sanjiwani terdiri atas :

- a. KPA;
 - b. PPK;
 - c. Pejabat Pengadaan;
 - d. Pokja Pemilihan;
 - e. dihapus;
 - f. penyelenggara swakelola; dan
 - g. penyedia.
5. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

Direktur selaku KPA untuk pengelolaan RSUD Sanjiwani dapat menetapkan PPK.

6. Di antara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua BAB V disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kesatu A, dan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu A
Unit Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 11A

- (1) Direktur membentuk UPP untuk menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa RSUD Sanjiwani.
 - (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki kompetensi dan/atau memahami tata cara Pengadaan Barang/Jasa dan substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
 - (3) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan dan Pegawai lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.
7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan *E-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - b. PPK untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
- (3) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh:
 - a. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan

- b. Pokja Pemilihan untuk nilai paling sedikit di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh:
- a. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - b. Pokja Pemilihan untuk nilai paling sedikit di atas Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Tender Cepat atau Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan melalui UPP RSUD Sanjiwani.
- (6) Dalam hal UPP belum terbentuk pelaksanaan Tender Cepat, Tender dan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan melalui Pokja Pemilihan pada UKPBJ.
8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah;
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau

- e. pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.
- (2) Kriteria Jasa Konsultansi untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
 - d. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama;
 - e. Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan; atau
 - f. pemilihan penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan kontrak.
- (3) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.
9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bentuk kontrak terdiri atas :
- a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. surat perintah kerja;
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.
- (2) Bukti Pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk:
 - a. pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - c. pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk:
 - a. pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - b. pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing* dan/atau pembelian melalui toko daring.
 - (7) Dalam hal diperlukan pengaturan yang lebih detail, bentuk kontrak berupa bukti pembelian/kuitansi dapat menggunakan surat perintah kerja/surat perjanjian, dan bentuk kontrak berupa surat perintah kerja/surat pesanan dapat menggunakan surat perjanjian.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung Kontrak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pengadaan Khusus dilaksanakan untuk mendapatkan Barang/Jasa yang pelaksanaannya sebagian atau seluruhnya dibedakan karena suatu keadaan tertentu yang

tidak memungkinkan penerapan secara umum ketentuan Peraturan Bupati ini.

- (2) Pengadaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Keadaan Cito/Keadaan Darurat;
 - b. Pemeliharaan sarana prasarana RSUD Sanjiwani;
 - c. Pengadaan Barang/Jasa KSO;
 - d. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
 - e. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan
 - f. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Keadaan Cito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan namun tidak terbatas pada pengadaan perbekalan farmasi dan bahan medis habis pakai (BMHP), alat kesehatan, bahan makanan pasien, dan barang cetak rekam medis yang terkait dengan pelayanan medis.
- (4) Pemeliharaan sarana prasarana RSUD Sanjiwani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan namun tidak terbatas pada pemeliharaan alat medis dan penunjang non medis, dan pemeliharaan gedung yang terkait dengan pelayanan medis.
- (5) Pengadaan Barang/Jasa KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Pengadaan Barang/Jasa untuk menindaklanjuti perjanjian kerja sama operasional yang dilakukan antara RSUD Sanjiwani dengan mitra kerja operasional dalam rangka memenuhi/ memperoleh/ menyediakan Barang/Jasa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa RSUD Sanjiwani dilakukan secara elektronik.

- (2) RSUD Sanjiwani mengembangkan Sistem Manajemen Penyedia dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Dalam hal Sistem Manajemen Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, RSUD Sanjiwani dapat menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - (4) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara non elektronik.
 - (5) Ketentuan mengenai Sistem Manajemen Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
12. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIIA, serta diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
PENGADAAN BERSAMA

Pasal 18A

- (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, RSUD Sanjiwani dapat menggunakan pola pengadaan bersama.
 - (2) Pengadaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan BLUD lain.
 - (3) Pengadaan bersama dengan BLUD lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawali dengan kesepakatan kerja sama dan perjanjian kerja sama.
13. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di RSUD Sanjiwani dilakukan oleh Direktur, SPI dan APIP.
- (2) Pendampingan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di RSUD Sanjiwani dapat dilakukan oleh UKPBJ.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/Jasa RSUD Sanjiwani yang meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak diatur dengan Peraturan Direktur.
- (2) Peraturan Direktur yang mengatur lebih lanjut ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Daerah Sanjiwani yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, apabila bertentangan maka harus disesuaikan dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 31 Maret 2022
BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 31 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022 NOMOR 7.